

# STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2020

SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2020

**STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS  
TINGKAT FAKULTAS EKONOMI**



Nomor Dokumen	SPMF-UST-SMPS/D-01
Berlaku Sejak	2023
Revisi	1

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA**




**2020**

# STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS TINGKAT FAKULTAS EKONOMI




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) FAKULTAS EKONOMI

Nomor Dokumen	SPMF-UST-SMPS/D-01
Berlaku Sejak	2020
Revisi	1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
SPMF FE	Wakil Dekan I,	Dekan
		
Dr. Henny Welsa, M.M	Ignatius Soni Kurniawan, S.E., M.Sc	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.

2020

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : SPMF-UST- SMPS/D-01
	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi : 1

<p>A.</p>	<p>Visi dan Misi Fakultas Ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi Fakultas Ekonomi adalah “Menjadi Fakultas Ekonomi yang unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui caturdharma berdasarkan Ajaran Tamansiswa di Asia Tenggara pada tahun 2025”</li> <li>2. Misi Fakultas Ekonomi adalah (1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen dan akuntansi berdasarkan Ajaran Tamansiswa. (2) Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang manajemen dan akuntansi berdasarkan ajaran Tamansiswa. (3) Meningkatkan kualitas pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa. (4) Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengembangan budaya nasional yang luhur berdasarkan ajaran Tamansiswa. (5) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan. (6) Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang berorientasi pada mutu lulusan dan kompetensi lulusan. (7) Meningkatkan tata Kelola Fakultas untuk mewujudkan <i>good university governance</i> dan akuntabel.</li> <li>3. Tujuan Fakultas Ekonomi adalah Fakultas Ekonomi yang unggul dan menjadi rujukan dalam caturdharma berdasarkan Ajaran Tamansiswa, terdiri dari: (1) Terwujudnya lulusan sarjana akuntansi, manajemen, dan Magister Manajemen yang unggul, berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, menguasai teknologi, berwawasan kebangsaan dalam bidang akuntansi dan manajemen berdasarkan ajaran Tamansiswa. (2) Terwujudnya penelitian untuk pengembangan Akuntansi dan Manajemen serta publikasi nasional dan internasional serta hilirisasinya bagi kesejahteraan masyarakat. (3) Terwujudnya hasil pengabdian kepada masyarakat dan publikasi berskala nasional</li> </ol>
-----------	---------------------------------------	---

		<p>dan internasional di bidang akuntansi dan manajemen yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional melalui kegiatan yang terintegrasi pada tridharma perguruan tinggi untuk memuliakan kehidupan bangsa di bidang akuntansi dan manajemen. (5) Terwujudnya hasil kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kegiatan Caturdharma di bidang akuntansi dan manajemen. (6) Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter berdasarkan ajaran Tamansiswa di bidang akuntansi dan manajemen. (7) Terwujudnya tata kelola fakultas yang baik (<i>good faculty governance</i>) untuk melaksanakan Caturdharma yang unggul berdasarkan ajaran Tamansiswa. (8) Terwujudnya sarana prasarana dan teknologi informasi untuk mendukung atmosfer akademik yang kondusif dalam pelaksanaan Caturdharma berdasarkan ajaran Tamansiswa</p>
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi maka Fakultas perlu menyusun (1) Standar mekanisme penetapan strategi UPPS, (2), Renstra Fakultas (3) Renop Fakultas, (4) Laporan tahunan ketercapaian VMTS UPPS. Standar mekanisme penetapan strategi UPPS merupakan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan yang dikelola dan ukur dengan capaian yang telah dihasilkan. Langkah berikutnya membuat Renstra dan Renop sebagai target capaian yang harus dipenuhi. Langkah berikutnya berupa laporan tahunan ketercapaian setiap VMTS UPPS, sehingga dapat mengukur keberhasilan yang sudah dilakukan. Setelah laporan ketercapaian VMTS terpenuhi kemudian membuat target baru dan mencapai semua target yang ada.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan I</li> <li>3. Wakil Dekan II</li> <li>4. Wakil Dekan III</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. SPMF FE</li> <li>7. GMP</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mekanisme penetapan strategi UPPS Tingkat Fakultas Ekonomi merupakan rencana yang ingin dicapai di masa depan yang dikelola dan ukur dengan capaian yang telah dihasilkan.</li> <li>2. Renstra fakultas adalah target pencapaian secara bertahap dengan menyelaraskan kondisi internal</li> </ol>

		<p>maupun eksternal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Renop fakultas adalah penjabaran target pencapaian yang tertuan dalam renstra ke dalam waktu tahunan dengan menyelaraskan kondisi internal maupun eksternal.</li> <li>4. Laporan tahunan ketercapaian UPPS adalah laporan ketercapaian VMTS UPPS yang telah tercapai pada satu tahun kebelakang guna di nilai dan dianalisis yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMF menyusun dan menetapkan standar mekanisme penetapan strategi UPPS dengan dibantu pihak internal.</li> <li>2. Dekan menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Fakultas yang diturunkan dari VMTS UST dan memayungi VMTS Program Studi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.</li> <li>3. Dekan menyusun strategi di bidang akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian, PKM), kemahasiswaan, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat fakultas/direktorat untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</li> <li>4. Dekan menyusun perencanaan program dan penganggaran di tingkat fakultas/direktorat dengan dibantu Wakil Dekan.</li> <li>5. Dekan melaksanakan standar penjamin mutu dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kehumasan di tingkat fakultas/direktorat</li> <li>6. Wakil Dekan I membantu Dekan dalam melaksanakan tugas di bidang akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian, PKM), kemahasiswaan, kerjasama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>7. Wakil Dekan I merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan PKM di tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>8. Wakil Dekan I mengkoordinasi proses pelayanan kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan ditingkat fakultas/direktorat dengan dibantu Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III</li> <li>9. Wakil Dekan II merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III dan Kaprodi.</li> <li>10. Wakil Dekan II melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>


		<p>ditingkat fakultas/direktorat yang dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Wakil Dekan II mengelola ketatausahaan, kerumahaan, fakultas/direktorat; ketertiban dan keamanan yang dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III.</li> <li>12. Wakil Dekan II mengkoordinasi pemanfaatan, pengadaan, dan perawatan ruang dan sarana prasarana lainnya yang dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III.</li> <li>13. Wakil Dekan III merencanakan dan melaksanakan program kerjasama dalam negeri dan luar negeri dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II</li> <li>14. Wakil Dekan III merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang akademik dan non akademik dibantu dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan dan mengesahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) di UPPS yang memayungi visi keilmuan sprogram studi yang terakreditasi, serta rencana strateginya pada Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Dekan menyusun strategi, dan mengevaluasi strategi di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha ditingkat Fakultas Ekonomi dengan dibantu Wakil Dekan.</li> <li>3. Wakil Dekan I membantu perencanaan Dekan dalam bidang akademik dan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Ekonomi</li> <li>4. SMPF FE menetapkan strategi pengembangan dan keunggulan sumber daya.</li> <li>5. Dekan menyusun strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait tata pamong dan tata kelola.</li> <li>6. SPMF menyusun strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait kepemimpinan dan kerjasama.</li> <li>7. Dekan menyusun strategi atau menetapkan UPPS dan program studi dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran), monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>8. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengelolaan</li> </ol>

		keuangan.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat fakultas ekonomi sesuai dengan aturan dan tugas.</li> <li>2. UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian strategis yang telah ditetapkan.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sistem Tata Pamong <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola meliputi bukti dokumen yang sah dari implementasinya.</li> <li>(2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>(3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan <i>good governance</i>, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.</li> <li>(4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol> </li> <li>b) Keefektifitas kepemimpinan di UPPS dan program studi, yang mencakup 3 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepemimpinan operasional, kemampuan kepemimpinan yang dapat menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi dan misi.</li> <li>(2) Kepemimpinan organisasional, kemampuan kepemimpinan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS dan UPPS.</li> <li>(3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan kepemimpinan yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</li> </ol> </li> <li>c) Sistem Penjaminan Mutu Implementasi sistem penjaminan mutu, minimal mencakup <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukan.</li> <li>2) Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu lainnya.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>




		<p>3) Ketersediaan bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).</p> <p>d) Kepemimpinan dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>4. Strategi UPPS akan (1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi, (2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, (3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>
H.	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ekonomi 2025. Termasuk di dalamnya terdapat indikator – indikator kinerja yang digunakan untuk menghukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap prodi.</li> <li>2. Notulen/ rangkuman dari pemangku kepentingan dalam rapat.</li> <li>3. Dokumen tingkat fakultas yang meliputi sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

		<p>10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>11. Statuta UST Yogyakarta (2012).</p> <p>12. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</p>
--	--	--


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen: SPMF-UST- SMPS/D-01-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi :1

A.	Tujuan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran di Fakultas Ekonomi</li> <li>3. Untuk memastikan bahwa proses penetapan, standar, visi, misi, tujuan dan sasaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar.</li> </ol>
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	<p>Manual penetapan standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat fakultas ekonomi berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</p>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar mekanisme penetapan strategi UPPS merupakan sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan strategi UPPS.</li> <li>2. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, merupakan pernyataan standar harus dipatuhi, dan dicapai sesuai dengan cita-cita bersama.</li> <li>3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi standar UPPS dan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li> <li>2. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li> <li>3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua perundangan yang relevan dengan penyusunan strategi UPPS dan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li> <li>4. Sosialisasikan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>5. Implementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melalui berbagai cara seperti dalam proses perkuliahan, pembuatan poster di dinding ruang kuliah, brosur, media cetak/<i>online</i>, dan</li> </ol>


		<p>website universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT.</li> <li>7. Melaksanakan survei tentang aspek yang dibuat.</li> <li>8. Melakukan penyempurnaan kembali dengan pernyataan standar dengan hasil evaluasi.</li> <li>9. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Ekonomi</li> <li>2. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Tenaga kependidikan</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Proses Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini diperlukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi</li> <li>b. SOP Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi</li> <li>c. Kuisisioner untuk melacak pemahaman stakeholders akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen: SPMF-UST- SMPS/D-01-02
	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi :1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan berlaku ketika standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan standar UPPS tingkat Fakultas Ekonomi sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I memeriksa standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. SPMF FE mempersiapkan dan bertanggung jawab atas standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi</li> <li>3. Dekan mengesahkan standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	Wakil Dekan I memeriksa dan bertanggung jawab atas mekanisme penetapan strategi UPPS yang akan disahkan oleh Dekan.
F.	Catatan dan Dokumen terikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir sosialisasi standar mekanisme penerapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Dokumen standar mekanisme penerapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen: SPMF-UST- SMPS/D-01-03
	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi :1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses. Keluaran, dan hasil dari pelaksanaan standar mekanisme penetapan strategi UPPS.
B.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi	Manual Evaluasi ini berlaku ketika standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi yang telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam Fakultas.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi merupakan tindakan yang melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui strategi UPPS sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan.</li> <li>2. Pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan UPPS yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMF mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isian standar strategi UPPS.</li> <li>2. Wali Dekan I memeriksa dan menentukan pihak yang akan dievaluasi sesuai strategi UPPS.</li> <li>3. Dekan mengesahkan strategi UPPS.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan sebagai penanggung jawab evaluasi standar</li> <li>2. Wakil Dekan I sebagai auditee.</li> <li>3. SPMF sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumentasi terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi standar mekanisme penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : SPMF-UST- SMPS/D-01-04
	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi :1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi standar mekanisme penetapan strategi UPPS.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar mekanisme penetapan strategi UPPS telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan dipenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya jika terdapat evaluasi pelaksanaan standar ditemukan terdapat kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai standar mekanisme penetapan strategi UPPS, maka harus dilakukan langkah pengendalian untuk mngendalikan kekurangan tersebut.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian standar mekanisme penetapan strategi UPPS adalah tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa UPPS tingkat Fakultas Ekonomi telah memenuhi standar kriteria yang ditentukan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan UPPS.</li> <li>3. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMF sebagai koordinator pengendalian standar mekanisme penetapan strategi UPPS</li> <li>2. Dekan bertanggung jawab atas pengendalian standar UPPS</li> <li>3. Wakil Dekan I memeriksa standar UPPS.</li> <li>4. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi standar UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Dokumen standar UPPS tingkat Fakultas Ekonomi</li> <li>3. Daftar Hadir Rapat Analissi Hasil Evaluasi UPPS.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen: SPMF-UST- SMPS/D-01-05
	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 4 Maret 2020
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR MEKANISME PENETAPAN STRATEGI UPPS</b>	Revisi :1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan berlaku ketika UPPS tingkat Fakultas Ekonomi mencapai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Selanjutnya UPPS tingkat Fakultas Ekonomi perlu ditingkatkan mutunya setelah siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan UPPS tingkat Fakultas Ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki standar dari UPPS secara periodik dan keberlanjutan.</li> <li>2. Evaluasi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi merupakan tindakan menilai standar mekanisme dalam penetapan strategi UPPS.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait dalam perumusan UPPS.</li> <li>3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
F.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. Wakil Dekan I sebagai penanggung jawab memeriksa standar mekanisme penetapan strategi UPPS.</li> <li>3. SPMF sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar.</li> <li>4. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Peningkatan evaluasi standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus penetapan strategi UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>2. Dokumen standar UPPS tingkat Fakultas Ekonomi.</li> <li>3. Dokumen Prosedur Penetapan Standar Baru.</li> </ol>